



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.SBB

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SALEHA BINTI UJINER ( ALM ) ;-----  
Tempat lahir : Utan ;-----  
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 23 Juli 1965 ;-----  
Jenis kelamin : perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 11 Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan  
Utan Kabupaten Sumbawa Besar ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : PNS ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : Print. 81/P.2.13/Euh.2/02/2013 sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
4. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Maret 2013 Nomor 60/Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013, dengan jenis tahanan Kota ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HARMONO, S.H., advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sultan Kaharudin,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.B/2013/PT.SB. tentang Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2013 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut :-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 41/Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 28 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; --
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 28 Februari 2013 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( ALM ) ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Keterangan saksi- saksi ;-----
3. Keterangan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----  
setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( ALM ) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( ALM ) selama 8 ( delapan ) bulan dengan masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 ;
  - Sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 An. Abdurrahim, S.Pd.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebuah putusan perkara kendaraan bermotor nomor : EB.121002195 An.

Abdurrahim, S.Pd ;

Dikembalikan kepada terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm )

- Sebuah SIM B1 Umum An. Abdul Majid

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM ( alm )

- Sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor :  
541/693/DPE/2011 An Indra Fitrah dengan kelompok usaha UD Indra Jaya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sebanyak 8 ( delapan ) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen sebanyak 1690 ( seribu enam ratus sembilan puluh ) liter dengan rincian : 4 ( empat ) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 ( empat ) drum yang isinya berjenis premium dan 2 ( dua ) jerigen berjenis premium dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar ;

Dirampas untuk negara

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pledoi tetanggal 8 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari Pensehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidair sebagai berikut :

## Primair

-----Bahwa ia terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) bersama saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) ( penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan pendidikan No. 3 Aas depan kantor Kepolisian sektor Alas Sumbawa Besar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau niaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100/Pdt/2011/PT.3B/Pan.3** Menyatakan subsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika kebutuhan BBM si wilayah kelompok penyaluran BBM milik terdakwa yaitu di wilayah kecamatan Utan lalu terdakwa menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) ( penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah ) untuk membeli BBM di SPBU Alas barat lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) menghubungi saksi INDRA FITRA AK M. AMIN DA ( alm ) pemilik UD INDRA JAYA dengan wilayah penyalur BBM kecamatan Buer melalui telephone dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM sambil berkata “ apa ada rekom pembelian bbm hari ini ke “ dan dijawab saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) “ada” lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) kembali berkata “ saya mau pinjam rekomendasi pembelian bbmnya kamu, karena pelanggan saya mendesak” dan dijawab saksi INDRA FITRI AK M. AMIN DA ( alm ) “ iyadah” lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) memberitahukan kepada terdakwa pemilik UD. AYU dengan wilayah penyaluran BBM Kecamatan Utan yang merupakan pimpinan saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK M AMIN DA ( alm ) lalu terdakwa menyetujui rencana saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk meminjam rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk membeli BBM, selanjutnya saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) pergi menuju rumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) menggunakan 1 ( satu ) unit mbil suzuki pick up warna biru dengan nopol DR 9724 DA sambil membawa drum tempat BBM milik terdakwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) lalu saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) langsung meminjam surat rekomendasi pembelian BBM Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 milik saksi INDRA FITRA AK. AMIN DA ( alm ) dan saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) memberikan surat rekomendasi pembelian BBM miliknya tersebut kepada saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) langsung menuju ke SPBU alas barat sesampainya terdakwa di SPBU alas Barat lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) langsung mengisi 4 ( empat ) drum BBM berjenis premium, 4 ( empat ) drum BBM berjenis solar, 2 ( dua ) jerigen BBM berisi premium dan 1 ( satu ) jerigen BBM berisi solar yang dibawahnya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Ciri dan tempat BBM		Jumlah liter BBM
1	3 ( tiga ) drum warna biru	600 liter premium
2	1 ( satu ) Drum warna hijau	200 liter premium
3	3 ( tiga ) Drum warna hijau	600 liter solar
4	1 ( satu ) Drum warna hitam	200 liter solar
5	1 ( satu ) jerigen warna abu-abu coklat	30 liter premium
6	1 ( satu ) jerigen warna kuning	30 liter premium
7	1 ( satu ) jerigen warna abu-abu coklat dengan tutup jerigen menggunakan bambu	30 liter solar
	Jumlah total liter BBM	1690 liter

Selanjutnya setelah saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengisi BBM di SPBU Alas Barat tersebut lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) pergi pulang dan pada saat melewati jalan pendidikan No. 3 Alas depan kantor kepolisian sektor Alas Sumbawa Besar, saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) diberhentikan oleh saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN ( anggota polisi Polsek Alas ) yang saat itu sedang piket selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN mendekati mobil yang dikendarai saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dan melihat 4 ( empat ) drum dan 3 ( tiga ) jerigen di bak belakang mobil pick up yang dikendarai saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ), selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN menanyakan tentang BBM tersebut akan dibawa kemana dan oleh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dijawab bahwa solar tersebut hendak dibawa ke Utan di UD AYU milik terdakwa, kemudian saat ditanyakan surat-surat pengangkutan BBM saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) menunjukan 1 ( satu ) lembar rekomendasi pembelian BBM dari Dinas pertambangan dan energi Kabupaten Sumbawa Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 atas nama Indra Fitra dengan kelompok penyaluran BBM “ UD INDRA JAYA” untuk wilayah penyalur kecamatan Buer, setelah diteliti surat-surat tersebut terdakwa dalam mengangkut BBM tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan BBM tanpa ijin Usaha Pengangkutan BBM milik perusahaan tempat saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) bekerja yaitu di UD AYU milik terdakwa selanjutnya saksi ABDUL MAJID AK SALSIM ( alm ) dalam mengangkut 4 ( empat ) drum dan 3 ( tiga ) jerigen BBM tersebut menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279, sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9725 D dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 an Abdurrahim, S.Pd. sebuah buku uji berkala kedaraan bermotor nomor : EB.121002195 an Abdurrahim S.Pd. sebuah SIM B1 umum an. Abdul Majid, sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok Usaha UD Indra Jaya, sebanyak 8 ( delapan ) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen ) sebanyak 1690 ( seribu enam ratus sembilan puluh ) liter dengan rincian : 4 ( empat ) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 ( empat ) drum yang isinya berjenis premium dan 2 ( dua ) jerigen berjenis premium dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar diamankan untuk diproses lebih lanjut :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

### Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) bersama saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) ( penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika kebutuhan BBM si wilayah kelompok penyaluran BBM milik terdakwa yaitu di wilayah kecamatan Utan lalu terdakwa menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) ( penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah ) untuk membeli BBM di SPBU Alas barat lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mneghubungi saksi INDRA FITRA AK M. AMIN DA ( alm ) pemilik UD INDRA JAYA dengan wilayah penyalur BBM kecamatan Buer melalui telephone dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM sambil berkata “ apa ada rekom pembelian bbm hari ini ke “ dan dijawab saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) “ada” lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) kembali berkata “ saya mau pinjam rekomendasi pembelian bbmnya kamu, karena pelanggan saya mendesak” dan dijawab saksi INDRA FITRI AK M. AMIN DA ( alm ) “ iyadah” lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) memberitahukan kepada terdakwa pemilik UD. AYU dengan wilayah penyaluran BBM Kecamatan Utan yang merupakan pimpinan saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dengan maksud untuk meminjam surat rekomendasi pembelian BBM milik saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) lalu terdakwa menyetujui rencana saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk meminjam rekomendasi pembelian BBM milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA (alm) tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk membeli BBM, selanjutnya saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) pergi menuju kerumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) menggunakan 1 ( satu ) unit mobil suzuki pick up warna biru dengan nopol DR 9724 DA sambil membawa drum tempat BBM milik terdakwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) lalu saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) langsung meminjam surat rekomendasi pembelian BBM Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 milik saksi INDRA FITRA AK. AMIN DA ( alm ) dan saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) memberikan surat rekomendasi pembelian BBM miliknya tersebut kepada saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) langsung menuju ke SPBU alas barat sesampainya terdakwa di SPBU alas Barat lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) langsung mengisi 4 ( empat ) drum BBM berjenis premium, 4 ( empat ) drum BBM berjenis solar, 2 ( dua ) jerigen BBM berisi premium dan 1 ( satu ) jerigen BBM berisi solar yang dibawanya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

no	Ciri-ciri dan tempat BBM	Jumlah liter BBM
1	3 ( tiga ) drum warna biru	600 liter premium
2	1 ( satu ) Drum warna hijau	200 liter premium
3	3 ( tiga ) Drum warna hijau	600 liter solar
4	1 ( satu ) Drum warna hitam	200 liter solar
5	1 ( satu ) jerigen warna abu-abu cokelat	30 liter premium
6	1 ( satu ) jerigen warna kuning	30 liter premium
7	1 ( satu ) jerigen warna abu-abu cokelat dengan tutup jerigen menggunakan bambu	30 liter solar
	Jumlah total liter BBM	1690 liter

Selanjutnya setelah saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengisi BBM di SPBU Alas Barat tersebut lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) pergi pulang dan pada saat melewati jalan pendidikan No. 3 Alas depan kantor kepolisian sektor Alas Sumbawa Besar, saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) diberhentikan oleh saksi EDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/PKPU/2011/AN ( anggota polisi Polsek Alas ) yang saat itu sedang piket selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN mendekati mobil yang dikendarai saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dan melihat 4 ( empat ) drum dan 3 ( tiga ) jerigen di bak belakang mobil pick up yang dikendarai saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ), selanjutnya saksi EDI NURKAMIN dan saksi ARDI ARIAWAN menanyakan tentang BBM tersebut akan dibawa kemana dan oleh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dijawab bahwa solar tersebut hendak dibawa ke Utan di UD AYU milik terdakwa, kemudian saat ditanyakan surat-surat pengangkutan BBM saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) menunjukkan 1 ( satu ) lembar rekomendasi pembelian BBM dari Dinas pertambangan dan energi Kabupaten Sumbawa Nomor 541/693/DPE/2011 tanggal 9 Agustus 2011 atas nama Indra Fitra dengan kelompok penyaluran BBM “ UD INDRA JAYA” untuk wilayah penyalur kecamatan Buer, setelah diteliti surat-surat tersebut terdakwa dalam mengangkut BBM tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan BBM tanpa ijin Usaha Pengangkutan BBM milik perusahaan tempat saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) bekerja yaitu di UD AYU milik terdakwa selanjutnya saksi ABDUL MAJID AK SALSIM ( alm ) dalam mengangkut 4 ( empat ) drum dan 3 ( tiga ) jerigen BBM tersebut menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah lalu saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279, sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9725 D dengan Noka : MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 an Abdurrahim, S.Pd. sebuah buku uji berkala kedaraan bermotor nomor : EB.121002195 an Abdurrahim S.Pd. sebuah SIM B1 umum an. Abdul Majid, sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok Usaha UD Indra Jaya, sebanyak 8 ( delapan ) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen ) sebanyak 1690 ( seribu enam ratus sembilan puluh ) liter dengan rincian : 4 ( empat ) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 ( empat ) drum yang isinya berjenis premium dan 2 ( dua ) jerigen berjenis premium dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar diamankan untuk diproses lebih lanjut :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI EDI NURKAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengangkutan BBM yang dilakukan oleh saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan no. 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru No. Pol DR 9724 DA An. STNK Abdurrahim S.PD ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ardi Ariawan melakukan pengecekan terhadap dokumen surat-surat Pengangkutan BBM dimana dalam surat tersebut tidak sesuai dengan jadwal dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa barang bukti berupa rekomendasi pembelian BBM dengan Nomor : 541/693/DPE/2011 An. Indra Fitrah dengan kelompok penylur BBM UD Indra Jaya alamat RT. 02 RW. 02 Dusun Pernang desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang diperlihatkan saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) dan untuk dokumen pengangkutan BBM saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) tidak membawa ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh saksi Abdul Majid ak Salim ) alm ) adalah 8 ( delapan ) drum BBM, 3 ( tiga ) jerigen BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum BBM jenis bensin dan 4 ( empat ) drum berjenis solar dan 2 ( dua ) jerigen bensin dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar dibawa ke UD AYU milik terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

2. SAKSI ARDI ARIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengangkutan BBM yang dilakukan oleh saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan no. 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan mobil pick up warna biru No. Pol DR 9724 DA An. STNK

Abdurrahim S.PD ;

- Bahwa saksi bersama saksi Edi Nurkamin melakukan pengecekan terhadap dokumen surat-surat Pengangkutan BBM dimana dalam surat tersebut tidak sesuai dengan jadwal dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa barang bukti berupa rekomendasi pembelian BBM dengan Nomor : 541/693/DPE/2011 An. Indra Fitrah dengan kelompok penylur BBM UD Indra Jaya alamat RT. 02 RW. 02 Dusun Pernang desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang diperlihatkan saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) dan untuk dokumen pengangkutan BBM saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) tidak membawa ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh saksi Abdul Majid ak Salim ) alm ) adalah 8 ( delapan ) drum BBM, 3 ( tiga ) jerigen BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum BBM jenis bensin dan 4 ( empat ) drum berjenis solar dan 2 ( dua ) jerigen bensin dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar dibawa ke UD AYU milik terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

3. SAKSI INDRA FITRA AK. M. AMIN DA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa bukti rekomendasi pembelian BBM Nomor : 541/693/DPE/2011 an. Indra Fitra dengan kelompok penyalur BBM UD. Indra Jaya alamat RT. 02 RW. 02 Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa
- Bahwa saksi Abdul Majid Ak. Salim ( alm ) meminjam rekomendasi pembelian BBM kepada saksi Indra Fitra ak. Amin DA ;
- Bahwa saksi Abdul Majid Ak. Salim ( alm ) meminjam rekomendasi kepada saksi karena kebutuhan Kelompok penyaluran BBM di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) membawa BBM dengan tujuan ke UD AYU milik saksi SALEHA BINTI UJINER yang beralamat di kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

4. SAKSI MUHAMMAD IHWAN AK IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut bertugas sebagai Pengawas SPBU Alas Barat dengan tugas mencatat

- penjualan operator pada bagian bensin dan solar, mengecek, pembongkaran BBM dari mobil tengki minyak pertamina ke tengki SPBU, mengatur stok BBM, mengecek pengambilan BBM dengan menggunakan rekomendasi pembelian BBM dan mengawasi areal BBM ;
- Bahwa ketentuan membeli BBM harus menggunakan rekomendasi pembelian BBM dan harus sesuai dengan jadwal yang ada di rekomendasi, harus ada alasan yang mendesak dari kelompok yang membutuhkan BBM di wilayah kelompok tersebut dengan catatan tidak bisa mengambil BBM lagi di jadwal yang sudah ditentukan di rekomendasi pembelian tersebut ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli oleh saksi Abdul Majid Ak salim ( alm ) adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa saksi Abdul Majid Ak. Salim ( alm ) membeli BBM di SPBU Alas dengan menggunakan rekomendasi pembelian BBM namun tidak sesuai dengan jadwal yang ada di rekomendasi pembelian BBM ;
- Bahwa rekomendasi pembelian BBM yang digunakan oleh saksi Abdul Majid Ak. Salim ( alm ) untuk mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk wilayah kecamatan Buer dan bukan untuk di wilayah Utan ;
- Bahwa saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) membeli BBM sudah sesuai dengan volume di rekomendasi pembelian BBM sebanyak 1600 ( seribu enam ratus liter ) dengan rincian 800 ( delapan ratus liter ) BBM jenis bensin dan 800 ( delapan ratus liter ) BBM jenis solar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI HUSNI AK. H MUHAMMAD NOH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) mengambi BBM di SPBU Alas Barat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil pick up warna biru No Pol : DR 9724 DA Dimana saat itu saksi sedang piket ;
- Bahwa saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) mengambil BBM di SPBU Alas Barat dengan rekomendasi pembelian BBM dan saat itu saksi tidak mengecek rekomendasi pembelian BBM yang dibawa saksi Abdul Majid ak. Salim ( alm ) karena pengecekan rekomendasi bukan tugas saksi namun tugas pengawas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1100/KMAU/2012  
Bahwa saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengambil BBM jenis bensin sebanyak 800 ( delapan ratus ) liter dimasukan kedalam 4 ( empat ) drum dengan menggunakan rekomendasi Nomor : 541/693/DPE/2011 ;

- Bahwa harga BBM yang dibeli saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

6. SAKSI KHAIRUL SALEH AK PATAWARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) mengambil BBM di SPBU Aas Barat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil pick up warna biru no pol : DR 9724 DA ;
- Bahwa saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) mengambil BBM di SPBU Alas Barat dengan rekomendasi pembelian BBM dan saat itu saksi tidak mengecek rekomendasi pembelian BBM yang dibawa saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) karena pengecekan rekomendasi bukan tugas saksi namun tugas pengawas ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

7. SAKSI YUDI ARLAND, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai manager SPBU Alas Barat yang bertugas mengontrol dan mengawasi operasional SPBU Alas Barat ;
- Bahwa ketentuan mengambil BBM di SPBU Alas Barat adalah sesuai dengan catatan yang ada dalam rekomendasi pembelian BBM diantaranya yaitu pengambilan BBM di SPBU Alas Barat sesuai dengan catatan poin 1 nota berlaku sesuai dengan tangga diatas atau sesuai permintaan yang dikeluarkan oleh Dinas pertambangan dan energy Kabupaten Sumbawa dan ketentuan direkomendasi pembelian BBM di SPBU dapat dilayani selama stok masih mencukupi ;
- Bahwa yang memberikan wewenang untuk mengambil BBM diluar dari jadwal yang ada direkomendasi pembelian BBM diluar jadwal yang ada di pengawas SPBU saat jam kerja atau manager SPBU ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli saksi Abdul Majid ak salim ( alm ) adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

8. SAKSI ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil pick up biru no pol : DR 9724 DA, STNK an Abdurrahim Spd bertempat di SPBU Alas Barat mengambil sebanyak 8 ( delapan ) drum BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum bensin 4 ( empat ) drum solar dengan rincian 800 ( delapan ratus ) liter bensin dan 800 ( delapan ratus ) liter solar serta 3 ( tiga ) jerigen yang terdiri dari 2 ( dua ) jerigen berisikan bensin dan 1 ( satu ) jerigen berisikan solar dengan menggunakan rekomendasi Nomor : 541/693/DPE/2011 milik saksi Indra Fitra ak M Amin DA ( alm ) kelompok UD Indra Jaya di dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer kab Sumbawa ;
- Bahwa saksi mengambil BBM tidak sesuai dengan jadwal yang ada direkomendasi ;
- Bahwa saksi mengambil BBM karena jadwal rekomendasi sudah habis dan BBM sangat di butuhkan di kecamatan Utan ;
- Bahwa saksi meminjam surat rekomendasi wilayah kec Buer untuk digunakan mengangkut BBM ke wilayah kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa atas inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa harga BBM yang dibeli saksi adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 4500,- dan saksi membayar Rp. 7.200.000,-
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa Saleha Binti Ujiner ( alm ) untuk mengangkut BBM dengan gaji sebesar Rp. 550.000 setiap bulan dan uang saku perhari Rp. 25.000,- ;
- Bahwa uang untuk membeli BBM adalah uang milik terdakwa Saleha Binti Ujiner ;
- Bahwa saat kejadian saksi hanya membawa surat rekom milik kelompok UD Indra Jaya dan rekomendasi pembelian BBM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

KETERANGAN AHLI M. JAFAR MALA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa syarat penerbitan rekomendasi pembelian BBM adalah : pemohon membuat proposal kelompok, rekomendasi camat, surat tidak keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- barang bukti berupa: surat ijin masuk sekitar, sket lokasi, foto copy KTP, Foto copy tanda daftar perusahaan, foto copy surat ijin usaha perdagangan ( SIUP ) foto copy NPWP, surat keterangan lain yang mendukung pemanfaatan BBM, surat pernyataan pengelolaan lingkungan bermeterai dan surat ijin penyimpanan ;
- Bahwa rekomendasi tidak bisa dipinjamkan kepada kelompok lain ;
  - Bahwa tidak dibenarkan mengambil BBM diluar jadwal rekomendasi dan juga membawa BBM diluar kelompok penyalur BBM lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 ;
- Sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 An. Abdurrahim, S.Pd.;
- Sebuah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : EB.121002195 An. Abdurrahim, S.Pd ;
- Sebuah SIM B1 Umum An. Abdul Majid
- Sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 An Indra Fitrah dengan kelompok usaha UD Indra Jaya
- Sebanyak 8 ( delapan ) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen sebanyak 1690 ( seribu enam ratus sembilan puluh ) liter dengan rincian : 4 ( empat ) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 ( empat ) drum yang isinya berjenis premium dan 2 ( dua ) jerigen berjenis premium dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk membeli dan mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk kelompok wilayah Utan adalah kelompok terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dengan menggunakan pick up warna biru no

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pol DR 9724 DA yang sebanyak 8 ( delapan ) drum BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum bensin, 4 ( empat ) drum solar dengan rincian 800 ( delapan ratus ) liter solar serta 3 ( tiga ) jerigen yang berjumlah 2 ( dua ) jerigen berisikan bensin dan 1 ( satu ) jerigen berisikan solar dengan menggunakan rekomendasi milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) disalurkan untuk kelompok penyalur BBM milik terdakwa yaitu UD AYU ;
- Bahwa saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) membeli BBM tersebut dengan dilengkapi rekomendasi milik saksi INDRA FITRA AK. M. AMIN DA ( alm ) di kecamatan Buer untuk pembelian BBM di SPBU Alas Barat ;
  - Bahwa rekomendasi tersebut untuk disalurkan di wilayah kelompok kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa ;
  - Bahwa saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) meminjam surat rekomendasi milik kelompok wilayah penyaluran BBM kecamatan Buer karena rekomendasi milik terdakwa telah habis ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan melakukan usaha pengangkutan BBM dan penjualan BBM sekitar 16 ( enam belas ) tahun dan mempunyai ijin usaha pengangkutan ;
  - Bahwa saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) sudah bekerja dengan terdakwa selama 4 ( empat ) tahun ;
  - Bahwa uang untuk pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik terdakwa yang memang terdakwa siapkan di meja supaya saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok terdakwa karena terdakwa sudah percaya pada saksi Abdul majid ak Salim ( alm ) ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) melakukan pengangkutan BBM pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan Nomor 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol DR 9724 DA an STNK Abdurrahim Spd mengangkut sebanyak 8 ( delapan ) drum BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum bensin, 4 ( empat ) drum solar, dengan rincian 800 ( delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mengenai 800 ( delapan ratus ) liter solar serta 3 ( tiga ) jerigen yang berjumlah 2 ( dua ) jerigen berisikan bensin dan 1 ( satu ) jerigen berisikan solar
- Bahwa benar saksi Edi Nurkamin dan Saksi Ardi Ariawan melakukan pengecekan terhadap dokumen surat-surat pengangkutan BBM dimana dalam surat tersebut tidak sesuai jadwal dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;
  - Bahwa benar saat mengangkut BBM saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) membawa rekomendasi pembelian BBM dengan nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok penyalur BBM UD Indra Jaya alamat RT 02 RW 02 Dusun Peernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa ;
  - Bahwa benar saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) telah bekerja pada terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) selama 4 tahun, dengan gaji Rp. 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan dan uang saku per hari Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) ;
  - Bahwa benar rekomendasi pembelian BBM tersebut didapat saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) dengan cara meminjam dari Indra Fitrah ;
  - Bahwa benar saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengambil BBM tidak sesuai dengan jadwal yang ada dalam rekomendasi ;
  - Bahwa benar saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengambil BBM diluar jadwal yang telah ditentukan karena BBM sangat dibutuhkan di kecamatan Utan
  - Bahwa benar pembelian BBM harus sesuai dengan jadwal yang ada pada rekomendasi pembelian BBM ;
  - Bahwa benar rekomendasi pembelian BBM yang digunakan saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk wilayah kecamatan Buer dan bukan untuk wilayah Utan ;
  - Bahwa benar saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) meminjam surat rekomendasi milik kelompok wilayah penyaluran BBM kecamatan Buer karena rekomendasi milik terdakwa telah habis ;
  - Bahwa benar BBM yang dibeli oleh saksi Abdul Majid adalah harga BBM yang disubsidi pemerintah ;
  - Bahwa benar inisiatif untuk meminjam surat rekomendasi adalah inisiatif saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rekomendasi tidak bisa dipinjamkan kepada kelompok lain dan tidak dibenarkan pula mengambil BBM diluar jadwal rekomendasi dan juga membawa BBM diluar kelompok penyalur BBM lain ;

- Bahwa benar saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) membeli keseluruhan BBM seharga Rp. 7.200.000,- ;
- Bahwa benar uang untuk pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik terdakwa yang memang terdakwa siapkan di meja supaya saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok terdakwa karena terdakwa sudah percaya pada saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Primair pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit ) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-----

### Ad. 2 Unsur telah menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Edi Nurkamin, saksi Ardi Ariawan, saksi Indra Fitra Ak. M Amin DA ( alm ), saksi Muhammad Ihwan Ak. Ibrahim, saksi Husni Ak Muhammad Noh, saksi Khairul Saleh ak Patawari, saksi Yudi Arland, S.H., saksi Abdul Majid Ak. Salim ( alm ) dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) melakukan pengangkutan BBM pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan Nomor 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol DR 9724 DA an STNK Abdurrahim Spd mengangkut sebanyak 8 ( delapan ) drum BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum bensin, 4 ( empat ) drum solar, yang merupakan BBM subsidi pemerintah yang dibeli saksi Abdul Majid ak salim ( alm ) seharga Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) yang merupakan milik terdakwa Saleha Binti Ujiner ( alm ) dengan rincian 800 ( delapan ratus ) liter bensin dan 800 ( delapan ratus ) liter solar serta 3 ( tiga ) jerigen yang berjumlah 2 ( dua ) jerigen berisikan bensin dan 1 ( satu ) jerigen berisikan solar, dimana saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) yang bekerja pada terdakwa membawa rekomendasi pembelian BBM dengan nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok penyalur BBM UD Indra Jaya ( untuk wilayah kecamatan Buer ) dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abdul Majid Ak Salim ( alm ) mengambil tanggal 26 Oktober 2011 dimana rekomendasi pembelian BBM yang digunakan saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk mengangkut BBM dari SPBU Alas Barat untuk wilayah kecamatan Buer dan bukan untuk wilayah Utan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli M. Jafar Mala. S.sos yang menyatakan bahwa rekomendasi tidak bisa dipinjamkan kepada kelompok lain dan tidak dibenarkan pula mengambil BBM diluar jadwal rekomendasi dan juga membawa BBM diluar kelompok penyalur BBM lain ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

### Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan seluruhnya, dengan kata lain salah satu unsur saja yang terbukti maka secara otomatis unsur pasal ini terbukti ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Edi Nurkamin, saksi Ardi Ariawan, saksi Indra Fitra Ak. M Amin DA ( alm ), saksi Muhammad Ihwan Ak. Ibrahim, saksi Husni Ak Muhammad Noh, saksi Khairul Saleh ak Patawari, saksi Yudi Arland, S.H., saksi Abdul Majid Ak. Salim ( alm ) dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) melakukan pengangkutan BBM pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 wita di jalan pendidikan Nomor 03 Alas tepatnya di depan kantor Mapolsek Alas dengan menggunakan mobil pick up warna biru nopol DR 9724 DA an STNK Abdurrahim Spd mengangkut sebanyak 8 ( delapan ) drum BBM dengan rincian 4 ( empat ) drum bensin, 4 ( empat ) drum solar, yang merupakan BBM subsidi pemerintah yang dibeli saksi Abdul Majid ak salim ( alm ) seharga Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) yang merupakan milik terdakwa Saleha Binti Ujiner ( alm ) dengan rincian 800 ( delapan ratus ) liter bensin dan 800 ( delapan ratus ) liter solar serta 3 ( tiga ) jerigen yang berjumlah 2 ( dua ) jerigen berisikan bensin dan 1 ( satu ) jerigen berisikan solar, dimana saksi Abdul Majid ak Salim ( alm ) yang bekerja pada terdakwa membawa rekomendasi pembelian BBM dengan nomor : 541/693/DPE/2011 an Indra Fitrah dengan kelompok penyalur BBM UD Indra Jaya ( untuk wilayah kecamatan Buer ) dimana rekomendasi pembelian BBM tersebut tanggal 27 Oktober 2011 namun saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) mengambil tanggal 26 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) bekerja pada terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) selama 4 tahun dan digaji setiap bulannya, berdasarkan keterangan terdakwa pula yang menyatakan bahwa uang pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik terdakwa yang memang terdakwa siapkan di meja supaya saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok terdakwa, terdakwa sendiri pernah menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok terdakwa, namun terdakwa tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap karyawan terdakwa dalam hal ini saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) sebelum melakukan pembelian atau Pengangkutan BBM, apakah pembelian telah dilakukan sesuai jadwal dan apakah pengangkutan BBM diperuntukan untuk area yang telah ditentukan dalam surat Rekomendasi pembelian BBM milik terdakwa ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;--

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pledoi terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dimana Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang terbukti terdakwa melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan primair, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” dimana saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) merupakan karyawan terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) selama 4 tahun dan digaji setiap bulannya, berdasarkan keterangan terdakwa pula yang menyatakan bahwa uang pembelian BBM sebesar Rp. 7.200.000 merupakan milik terdakwa yang terdakwa siapkan di meja supaya saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) dapat mengambil uang setiap saat untuk membeli kebutuhan BBM kelompok terdakwa, terdakwa sendiri pernah menyuruh saksi ABDUL MAJID AK SALIM ( alm ) untuk mengatur pembelian dan pengangkutan BBM kelompok terdakwa, namun terdakwa tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap karyawan terdakwa dalam hal ini saksi ABDUL MAJID AK. SALIM ( alm ) sebelum melakukan pembelian atau Pengangkutan BBM, apakah pembelian telah dilakukan sesuai jadwal dan apakah pengangkutan BBM diperuntukan untuk area yang telah ditentukan dalam surat Rekomendasi pembelian BBM dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman Percobaan pada diri terdakwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 a KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi

## Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut di atas menurut majelis hakim, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat ( 1 ) jo pasal 197 ayat ( 1 ) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm ) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 1. 000. 000,- ( satu juta rupiah ) subsidair 1( satu) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa SALEHA BINTI UJINER habis dalam masa waktu .....

melakukan perbuatan yang dapat dipidana; .....

4. Menetapkan barang bukti berupa: .....

- 1 ( satu ) unit mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 ;
- Sebuah STNK asli mobil pick up warna biru nomor polisi : DR 9724 DA dengan Noka MHYESL4158J-131093 Nosin : G15AID-737279 An. Abdurrahim, S.Pd.;
- Sebuah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : EB.121002195 An. Abdurrahim, S.Pd.;

Dikembalikan kepada terdakwa SALEHA BINTI UJINER ( alm )

- Sebuah SIM B1 Umum An. Abdul Majid

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MAJID AK SALIM ( alm )

- Sebuah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak nomor : 541/693/DPE/2011 An Indra Fitrah dengan kelompok usaha UD Indra Jaya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sebanyak 8 ( delapan ) drum yang berisi BBM dan 3 jerigen sebanyak 1690 ( seribu enam ratus sembilan puluh ) liter dengan rincian : 4 ( empat ) drum yang isinya jenis solar dan sebanyak 4 ( empat ) drum yang isinya berjenis premium dan 2 ( dua ) jerigen berjenis premium dan 1 ( satu ) jerigen berjenis solar ;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu rupiah ) ; .....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 20 Mei 2013 , oleh kami : MOCH. YULIHADI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan RINI KARTIKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 23 Mei 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.,

RINI KARTIKA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)